



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/123/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK GALANG KASIH DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Galang Kasih Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Galang Kasih Denpasar, Nomor : 22/YGK/II/2007 tertanggal 12 Februari 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor 421.201/203/GB tertanggal 22 Agustus 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Galang Kasih Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **GALANG KASIH DENPASAR.**
Alamat : Jalan Angsoka Cargo Permai No.12 Ubung Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. GALANG KASIH DENPASAR**
Alamat : Jalan Angsoka Cargo No 12 Ubung Denpasar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 05 Oktober 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858.